



PUTUSAN
Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Dk. Bendosari, Rt 014/ Rw 007, Desa. Trucuk, Kec.

Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUS AMININGSIH, S.H, Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **MUS AMININGSIH S.H & Rekan** alamat di Jalan Ngaran-Cawas KM 4,5, Jambon, Sabranglor, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/VII/SKK.PN/AMI.Adv/ 2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 04 Agustus 2022 dengan nomor 413/2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dk. Bendosari, Rt 014/Rw 007, Desa. Trucuk, Kec.

Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yodi Wisnu Wardana, S.H, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor “**Yodi And Partners**” yang beralamat di: Dukuh Sangon RT. 001 RW.004, Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan nomor 441/2022, selanjutnya disebut sebaga.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Agustus 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 30 Oktober 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 01681/CS/2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 29 Oktober 2006 di depan Pemuka Agama bernama Evaristus Rusgiharta, Pr di Gereja St. Maria Assumpta, Klaten;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Dk. Bendosari, Rt 014/Rw 007, Desa. Trucuk, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Klaten, 23 Desember 2006.
 - b. Anak, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Klaten, 01 Januari 2012.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat sudah tidak dihormati/dihargai lagi oleh Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Maret 2021;
7. Bahwa pihak keluarga dan Pemuka Agama (Pastur Gereja) sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas. Maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Klaten tanggal 29 Oktober 2006 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01681/CS/2006, tanggal; 30 Oktober 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Daftar Perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suryodiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa karena ketaatan akan keyakinan agama yang dianut Tergugat, pada prinsipnya, kami Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian, karena menurut hemat kami perceraian adalah *bid'ah*, oleh sebab itu kami menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang ada pada gugatan Penggugat, apalagi dalil yang didalilkan sangatlah *sumir* sekali;
2. Bahwa terhadap identitas Tergugat yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan, yang mana kekeliruan tersebut terletak pada NIK identitas Tergugat,

Perlu diperhatikan bahwa NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, karena NIK bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia nyata-nyata Penggugat telah menulis NIK yang salah atau bukan merupakan NIK yang dimiliki Tergugat;

3. Bahwa postita gugatan yang telah diuraikan Penggugat pada poin nomor 3 (tiga) adalah kurang tepat, karena antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di Dukuh Bendosari RT 014 RW 007 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, akan tetapi karena pekerjaan Penggugat di Karawang, Penggugat tinggal di Karawang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dukuh Bendosari RT 014 RW 007 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, kemudian setelah Tergugat lulus kuliah, Tergugat menyusul tinggal bersama Penggugat di Karawang sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang telah diuraikan pada postita gugatan Penggugat nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah sejak bulan Pebruari 2020 tidak lah benar, karena pada bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memang ada perselisihan yang disebabkan kesalahpahaman yang mengakibatkan perkecokan rumah tangga, akan tetapi perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat meminta maaf dengan Tergugat dan telah dimaafkan oleh Tergugat;
5. Satu satunya alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tercantum dalam postita nomor 5 (lima), alasan tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari demi keinginan penggugat yang ingin melepaskan diri dari tanggung jawab seorang suami, jika terjadi perselisihan penggugat harus menguraikan secara detail perselisihan yang bagaimana dan dengan cara apa dan kapan terjadinya?
Adaikata memang terdapat perselisihan semestinya penggugat mampu menjelaskan dalam agenda mediasi, yang mana dalam agenda mediasi penggugat hanya diam seribu Bahasa dan tidak mampu menjelaskan;
Perlu kami utarakan, bahwa apabila terjadi perselisihan apakah mungkin Penggugat dan tergugat bisa pergi bersama pada bulan Januari 2022, bulan Mei 2022, dan Juni 2022;
6. Bahwa apa yang diuraikan pada postita gugatan nomor 6 (enam) yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi bukan merupakan pisah ranjang ataupun karena adanya perselisihan melainkan karena alasan pekerjaan dan jarak dari tempat tinggal bersama menuju tempat kerja Penggugat, perlu kami tegaskan hubungan suami istri tidak tinggal bersama karena alasan pekerjaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat pada postita nomor 7 (tujuh) menyatakan pihak keluarga dan pihak pemuka agama atau pastor telah berusaha mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan argument yang terkesan mengada-ada, dimana Tergugat tidak merasa memiliki permasalahan atau perselisihan dengan Penggugat hal mana telah kami uraikan pada point nomor 5 dan sangat aneh apabila Penggugat mendalilkan hal tersebut yang nyata nya dari pihak keluarga juga tidak tahu menahu atas kemauan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perceraian ini, dan untuk dari pemuka agama atau pastur juga tidak pernah ada usaha perdamaian yang telah didalilkan Penggugat.
Apabila penggugat mendalilkan telah dilakukan usaha perdamaian dari pihak keluarga dan pihak pemuka agama lantas pertanyaanya kapan dan dimana serta oleh siapa usaha perdamaian itu dilakukan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu dipahami bahwa sesuai dengan asas hukum *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi* yang artinya bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan;

8. Pada prinsipnya Tergugat beserta anak-anak tetap menginginkan keutuhan rumah tangga

Bedasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon sekiranya Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat akibat timbulnya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , selanjutnya.....diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga Penggugat , selanjutnya.....diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Santa Maria Assumpta Klaten, t
ertanggal 10 Nopember 2006,
selanjutnya.....diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten,
tertanggal 30 Oktober 2006,
selanjutnya.....diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-4 telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya dan terhadap bukti surat P-3 dan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti surat P-3 dan P-4 dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo sedangkan terhadap bukti surat P-1 dan P-2 akan turut dipertimbangkan sepanjang memiliki hubungan yang sangat erat serta didukung pula oleh alat- alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. **EDY PRAYOGO SETYAWAN**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan hanya tahu saja kalo Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa kedekatan saksi dengan Penggugat adalah teman satu perusahaan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara hukum agama apa;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui hanya dari info yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Karawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun menurut cerita dari Penggugat kepada saksi pada tahun 2021, Penggugat bercerita bahwa merasa tidak dihargai karena gajinya kurang dan tidak tahan dengan tuntutan dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya percekocokan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan/ pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri adanya percekocokan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kalau Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Karawang dan bukan tetangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, Penggugat sejak tahun 2021 tinggal di Jakarta sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat, hanya sekedar tahu saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberi nafkah ke pada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa dia akan bercerai dengan Tergugat;
- 2. **JULIAS RAGIS PURNAMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal dan hanya tahu saja kalo Tergugat adalah istri dari Penggugat;
 - Bahwa kedekatan hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman satu perusahaan dengan Penggugat dan teman nongkrong;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara hukum agama apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tapi saksi mengetahui hanya dari info yang diberikan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Karawang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun menurut cerita dari Penggugat kepada saksi pada tahun 2021, Penggugat bercerita bahwa merasa tidak dihargai karena gajinya kurang dan tidak tahan dengan tuntutan dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan/ pertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, Penggugat sejak tahun 2021 tinggal di Jakarta sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perkecokan/ pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang membuat mereka bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sendiri adanya perkecokan/ pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa dia akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri kalau Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Karawang dan bukan tetangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat , selanjutnya.....diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Tugas Nomor 667/Tg-Paket/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Yayasan Salib Suci Jawa Barat tertanggal 27 Juli 2009, selanjutnya.....diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33450/2007 tertanggal 26 Januari 2007 atas nama Angelica Noelia Nataline Yuwono yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya.....diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1104/tp/2012 tertanggal 07 Maret 2012 atas nama Geno Veva Dwi Emera Yuwono yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya.....diberi tanda T-4;
5. Fotocopy foto-foto keluarga serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya.....diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 s/d T-5 telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya dan terhadap bukti surat T-1 s/d T-5 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti surat T-1 s/d T-5 tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu:

1. **YULIA TITIK WIDAYATI**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman kerja saksi di Yayasan Pendidikan Salib Suci sebagai Guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah secara hukum agama K atholik pada tahun 2006;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, yang lahir pada tahun 2006 kelas X S MA dan Anak, yang lahir pada tahun 2012. kelas V Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah tapi sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Perumahan Galuh di Karawang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru di Yayasan Pendidikan Salib Suci di Karawang bersama saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya percekcoan/ pert engkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih sering terlihat at kebersamaan, hal mana saksi menyaksikan saat mereka menghadiri perpi sahan sekolah anaknya;
 - Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah karena penggugat bekerja di Jakarta dan hanya ada libur Penggugat baru pulang ke Karawang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya upaya perdamaian yang dilakukan dari keluarga masing-masing maupun pihak lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih sering pulang ke rumah kediaman bersama di Karawang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2022 pada bulan yang saksi tidak ingat lagi apabila saksi kerumah Tergugat, saksi masih sering melihat Penggugat di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah saksi masih satu kompleks dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Karawang;
2. **YUSTINA ENDANG SUKESI**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Katholik di Gereja St. Maria Assumpta, Klaten pada tahun 2006;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, yang lahir pada tahun 2006 kelas X SMA dan Anak, yang lahir pada tahun 2012. kelas V Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Galuh di Karawang sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru di Yayasan Pendidikan Salib Suci di Karawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya perkecokan/ pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih sering terlihat kebersamaan, hal mana saksi menyaksikan saat mereka menghadiri natal, tahun baru dan liburan sekolah anaknya di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita apapun kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi baru-baru saja mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai bulan Juni tahun 2022, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Karawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan/ pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pindah kerja ke Jakarta, pada saat saksi bertanya kepada Penggugat kenapa pindah kerja terus dijawab untuk mencari keuntungan dan memperoleh gaji yang lebih baik;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sangat baik, Penggugat adalah anak saksi yang paling dekat dengan saksi, kalau pulang selalu bercerita banyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat bahwasanya dia mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, tidak kekurangan, secara ekonomi cukup memadai tidak mengalami kekurangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang prahara rumah tangganya kepada saksi dan baru tahu setelah adanya gugatan cerai ini;
 - Bahwa Saksi bersama bapaknya setelah mengetahui adanya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah bersikap tidak menyetujui kalau antara Penggugat dan Tergugat bercerai dan telah memberikan wejangan terhadap Penggugat bahwa didalam agama yang keluarga yakini (Katholik) perceraian tersebut tidak diperbolehkan dan merupakan dosa;
 - Bahwa bapaknya Penggugat juga telah mengingatkan bila ada masalah keluarga sebaiknya dibicarakan dengan keluarga besar dulu dan jangan diputuskan hanya oleh Penggugat saja tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. **MARTINA RURITA TRI WULANDARI**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sedangkan Tergugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Katholik di Gereja St. Maria Assumpta, Klaten pada tahun 2006;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, yang lahir pada tahun 2006 kelas X SMA dan Anak, yang lahir pada tahun 2012. kelas V Sekolah Dasar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Karawang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru di Yayasan Pendidikan Salib Suci di Karawang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya percekocokan/pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat masih sering terlihat kebersamaan, hal mana saksi menyaksikan saat mereka menghadiri natal, tahun baru dan liburan sekolah anaknya dirumah saksi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita apapun kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa baru-baru saja saksi mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai bulan Januari tahun 2022, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Karawang dan masih pulang ke Klaten bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan/ pertengkaratan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya masih berjalan baik;
- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, tidak kekurangan, secara ekonomi cukup memadai tidak mengalami kekurangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang prahara rumah tangganya kepada saksi dan baru tahu setelah adanya gugatan cerai ini, setiap ketemu Tergugat ceritanya baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 30 Oktober 2006 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 01681/CS/2006;
2. Bahwa sebelum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 29 Oktober 2006 di depan Pemuka Agama bernama Evaristus Rusgiharta, Pr di Gereja St. Maria Assumpta, Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Klaten, 23 Desember 2006.
- b. Anak, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir: Klaten, 01 Januari 2012;

4. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat percerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari tahun 2020, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Penggugat sudah tidak dihormati/dihargai lagi oleh Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dibina rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **E DY PRAYOGO SETYAWAN**, 2. **JULIAS RAGIS PURNAMA**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. **YU LIA TITIK WIDAYATI**, 2. **YUSTINA ENDANG SUKESI**, 3. **MARTINA RURITA TRI WULANDARI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Klaten untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Agustus 2022 ke Pengadilan Negeri Klaten yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 04 Agustus 2022 dengan Nomor 101/Pdt.G/ 2022/ PN Kln;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama dan cermat mengenai keseluruhan gugatan Penggugat khususnya pada posita point-5 yang merupakan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) penggugat, menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan ataupun alasan-alasan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat, (Vide Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tertanggal 8 Agustus 2022 dan 17 Agustus 2022, Tergugat telah dipanggil sebagaimana uraian alamat Tergugat didalam gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan alamat pada KTP Tergugat, yaitu di Bendosari RT 014/ RW 007 Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, (Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada point-3 telah menerangkan bahwa Tergugat telah menyusul tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang yang dibenarkan pula oleh Penggugat dalam Repliknya pada point-3 yang menguraikan bahwa pada tahun 2010 atau tahun 2011 Tergugat menyusul Penggugat untuk tinggal di Karawang;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan Fotocopy KTP dengan alamat yaitu di Bendosari RT 014/ RW 007 Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, juga mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Surat Tugas Nomor 667/Tg-Paket/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Yayasan Salib Suci Jawa Barat tertanggal 27 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa alamat dari Tergugat adalah Perum Citra Kebun Mas L2/ Karawang, dimana yang satu sama lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing bukti surat tersebut terdapat perbedaan yang saling bertolak belakang mengenai alamat dari Tergugat, (Vide Bukti T-1, T-2);

Menimbang, bahwa saksi **YULIA TITIK WIDAYATI** menerangkan bahwa s ekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Perumahan Galuh di Karawang, serta saksi **YUSTINA ENDANG SUKESI** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Perumahan Galuh di Karawang serta saksi **MARTINA RURITA TRI WULANDARI** yang menerangkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Karawang;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk (Bukti surat T-1) adalah merupakan kartu identitas berupa dokumen kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga alamat kediaman resmi Tergugat adalah sebagaimana terurai di dalam dokumen kependudukannya yaitu Kartu tanda Penduduk milik Tergugat (Vide Bukti T-1 Jo Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kedudukan alat bukti otentik in casu dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk melekat kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*blindende*) sehingga hal tersebut selaras dengan sistem pembuktian dalam perdata yang cukup hanya kebenaran formil belaka (*Formeel waarheid*), (Vide M Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 568);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik serta alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya alasanya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga demikian pula dengan kediaman resmi Tergugat berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat gugatan perceraian yang diajukan oleh Pengugat ke Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa perkara gugatan perceraian aquo, (Vide Pasal 25 Ayat (3) Undang- Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 40 Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang dikuatkan oleh keterangan saksi **EDY PRAYOGO SETYAWAN**, saksi **JULIAS RAGIS PURNAMA**, saksi **YULIA TITIK WIDAYATI**, saksi **YUSTINA ENDANG SUKESI**, saksi **MARTINA RURITA TRI WULANDARI** bahwa Penggugat maupun Tergugat selayaknya kedua orang tua yang bertanggungjawab telah bersama-sama bekerja dan berupaya sedemikian rupa untuk memberikan nafkah bagi keluarga serta memberikan bimbingan, pendidikan dan penghidupan yang layak bagi kedua anak-anaknya yaitu Anak dan Anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020 telah pula diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah berlangsung secara terus menerus dan telah didamaikan oleh pihak keluarga dan pemuka agama (Pastur) yang mana terhadap hal tersebut telah disangkal pula oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa cekcok tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Tergugat serta percekcoan tersebut tidak ada didamaikan keluarga maupun pastor;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi sejak Maret 2021 karena Penggugat meninggalkan rumah Karawang tersebut dikarenakan Penggugat menghindari keributan di rumah, dimana telah disangkal oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pergi bersama pada bulan Januari 2022, bulan Mei 2022 dan Juni 2022 serta Penggugat tidak tinggal lagi serumah dengan Tergugat bukanlah pisah ranjang dan adalah karena alasan pekerjaan dan jarak dari tempat tinggal bersama menuju tempat kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa bentuk cekcok yang disyaratkan agar dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian adalah diantara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana menurut hemat Majelis Hakim bentuk percekcoan tersebut haruslah berlangsung terus menerus dan sedemikian rupa sehingga dengan pemikiran dan penilaian yang wajar dan umum, keadaan percekcoan tersebut mengakibatkan tiadanya harapan untuk hidup rukun lagi antara suami istri, (Vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus sebagaimana disyaratkan dan dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan pula dengan bukti surat T-1 s/d T-5 yang diajukan oleh Tergugat tidaklah dapat dibuktikan mengenai adanya perselisihan terus menerus dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain yaitu keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yaitu saksi **EDY PRAYOGO SETYAWAN**, saksi **JULIAS RAGIS PURNAMA**, saksi **YULIA TITIK WIDAYATI**, saksi **YUSTINA ENDANG SUKESI**, saksi **MARTINA RURITA TRI WULANDARI**;

Menimbang, bahwa saksi **EDY PRAYOGO SETYAWAN** dan saksi **JULIAS RAGIS PURNAMA** menerangkan bahwa para saksi tersebut hanya mengenal Penggugat sebagai rekan kerja serta tidak kenal dengan Tergugat dimana para saksi tersebut mengetahui percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan beberapa kali cerita Penggugat kepada para saksi dan demikian pula dengan saksi **YULIA TITIK WIDAYATI** yang merupakan rekan kerja dari Tergugat mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih sering bersama dimana saksi menyaksikan saat Penggugat menghadiri acara perpisahan sekolah anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi **YUSTINA ENDANG SUKESI** yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering terlihat kebersamaan, hal mana saksi menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat menghadiri natal, tahun baru dan liburan sekolah anaknya dirumah saksi, demikian pula saksi **MARTINA RURITA TRI WULANDARI** yang merupakan kakak kandung dari Tergugat keluarga yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih sering terlihat kebersamaan, hal mana saksi menyaksikan saat Penggugat dan Tergugat menghadiri natal, tahun baru dan liburan sekolah anaknya dirumah saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya diantara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim sehubungan dengan hal tersebut, sudah tepat dan beralasan hukum menolak Petitum Point- 2 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Panitera Pengadilan adalah mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk dicatatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat dalam Petitum Point -2 telah dinyatakan ditolak yang dapat dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perceraian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap Petitum Point-3 gugatan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa yang diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk dilaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan adalah tentang putusan tentang perceraian, dimana kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, (Vide Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo gugatan Penggugat dalam Petitum Point -2 telah dinyatakan ditolak yang dapat dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perceraian, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap Petitum Point- 4 gugatan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua sidang berpendapat lain, yaitu perkawinan adalah kesepakatan antara laki-laki dengan perempuan untuk melangsungkan perkawinan hidup berumah tangga, jika salah satu sudah tidak mau atau tidak sepakat lagi maka tidak tercapainya tujuan perkawinan tersebut sehingga sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat yang dipakai adalah pendapat dengan suara lebih banyak yaitu pendapat para Hakim Anggota, oleh karena itu, pendapat para Hakim Anggotalah yang diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Petitum Point-2, Petitum Point-3 dan Petitum Point- 4 telah dinyatakan ditolak sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap Petitum Point-1 gugatan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 HIR disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pada keputusan sementara dan keputusan yang lain yang lebih dahulu dari keputusan penghabisan maka dapatlah keputusan tentang biaya perkara ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir;
- (3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan sedang yang dikalahkan tak hadir, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah dimajukan perlawanan atau bandingan, kecuali pada waktu pemeriksaan perlawanannya atau bandingannya, bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;
- (4) Di dalam hal yang tersebut pada Pasal 127, maka ongkos panggilan ulangan orang-orang Tergugat yang tidak datang, harus dibayar oleh orang-orang yang Tergugat itu, meskipun mereka menang perkara, kecuali jika pada waktu persidangan pertama mereka itu ternyata tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh kami, Alfa Ekotomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 4 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Alfa Ekotomo, S.H,M.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP Relaa.....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp400.000,00;
		<hr/>
		Rp545.000,00

Jumlah : (lima ratus empat puluh lima
ribu rupiah)